

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Agar dalam pelaksanaan pembayaran kewajiban perpajakan, pungutan pajak maupun potongan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka diperlukan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya dalam bahasan ini mengenai Wajib Pajak patuh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, Wajib Pajak patuh adalah :

“Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yaitu : penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) tepat waktu dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman dalam jangka 10 tahun terakhir dan dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan”¹

Kegunaan menjadi Wajib Pajak patuh adalah untuk memperoleh perlakuan khusus dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak). Hal ini berdasarkan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN), dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

¹ Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Agar dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak patuh agar memperoleh perlakuan khusus dilakukan melalui inventarisasi penyampaian SPT Tahunan PPh, SPT Tahunan Pasal 21, SPT Masa pemotongan/pemungutan PPh, dan SPT Masa PPN serta melakukan pemeriksaan terhadap tunggakan pajak. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Dipilihnya Kantor Pelayanan pajak Medan Polonia sebagai objek penelitian, karena dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih judul : PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK DAN PERLAKUKAN KHUSUS YANG DITERIMA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam penerimaan perlakuan khusus telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan ?

C. Hipotesis

Menurut Husein Umar, "Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya"². Berdasarkan masalah tersebut di atas dapat ditarik rumusan sementara sebagai berikut :

² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

Agar dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak patuh agar memperoleh perlakuan khusus dilakukan melalui inventarisasi penyampaian SPT Tahunan PPh, SPT Tahunan Pasal 21, SPT Masa pemotongan/pemungutan PPh, dan SPT Masa PPN serta melakukan pemeriksaan terhadap tunggakan pajak. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Dipilihnya Kantor Pelayanan pajak Medan Polonia sebagai objek penelitian, karena dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih judul : PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK DAN PERLAKUKAN KHUSUS YANG DITERIMA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam penerimaan perlakuan khusus telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan ?

C. Hipotesis

Menurut Husein Umar, "Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya"². Berdasarkan masalah tersebut di atas dapat ditarik rumusan sementara sebagai berikut :

² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.